



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpstp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0094/M/XI/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/2599/Tahun 2025 tanggal
20 Oktober 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 969/IZINOPERASIONAL/XI/2025 Tanggal 10 November 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Amalia Rahman Yogyakarta
Nama Ketua Penyelenggara : Etik Kurniati Windiani, S.S.
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Worohayun Janstri, S. Psi.
Nama Satuan Pendidikan : TPA Alifa Muslim Montessori
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gajah Mada, Walitelon Indah No.12
RT. 02 RW. 09, Campursari, Walitelon
Selatan Kec. Temanggung
Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah
Tahun Berdiri Penyelenggara : 5 Februari 2024
Nomor Induk Berusaha : 1207001691476
Nomor AHU : No. 01 Tanggal 18 Maret 2020/
Nomor AHU-0000304.AH.01.05.
Tahun 2020
Berlaku Sampai Dengan : 19 Oktober 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 10 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh;

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTPMG> atau WA 085184841817